



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN
CINAGARA-BOGOR**

NOMOR : 191/Kpts/OT.050/I.13/07/2026

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR NOMOR
015/Kpts/OT.050/I.13/01/2026 TENTANG PENETAPAN
TIM PENGELOLAAN INKUBATOR AGRIBISNIS LINGKUP BALAI BESAR
PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN
CINAGARA-BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tugas dan fungsi pegawai maka perlu melakukan perubahan lampiran pada Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor Nomor 015/pts/OT.050/I.13/01/2026;
- b. bahwa berdasarkan butir a, maka perlu merubah Lampiran Keputusan Tim Pengelolaan Inkubator Agribisnis Lingkup Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



“Kami Tidak Mentolerir Praktik Penerimaan atau Pemberian Gratifikasi dalam Bentuk Apapun. Gratifikasi, Baik dalam Bentuk Uang, Barang, atau Layanan Lainnya”

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha : Peraturan ini menjadi acuan umum bagi penyelenggara inkubator wirausaha di Indonesia, termasuk sanksi administratif dan proses perizinan operasional;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 770/Kpts./KP.230/M/08/2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.10.2.412075/2026 tanggal 01 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor Nomor 015/Kpts/OT.050/I.13/01/2026 tentang Tim Pengelolaan Inkubator Agribisnis Lingkup Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor yang selanjutnya disebut Tim Pengelola, seperti yang tercantum pada Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor menjadi Tim Pengelola.



“Kami Tidak Mentolerir Praktik Penerimaan atau Pemberian Gratifikasi dalam Bentuk Apapun. Gratifikasi, Baik dalam Bentuk Uang, Barang, atau Layanan Lainnya”

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Pengarah
Pengarah bertugas mengarahkan dan mengendalikan pendayagunaan seluruh sumber daya yang tersedia pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian seoptimal mungkin dalam rangka pengelolaan Inkubator Agribisnis, baik *in wall* maupun *out wall*.
2. Penanggungjawab
 - a. Membantu menyiapkan personalia Inkubator Agribisnis untuk ditetapkan oleh Pengarah;
 - b. Menyiapkan bahan arahan dan pengendalian pendayagunaan sumber daya yang tersedia pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian seoptimal mungkin dalam rangka pengembangan Inkubator Agribisnis;
 - c. Menyiapkan konsep kemitraan antara pengguna jasa Inkubator Agribisnis dengan pihak pengelola Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian, setelah mendapat persetujuan dari Pengarah;
 - d. Memfasilitasi pengelolaan Inkubator Agribisnis dalam rangka bimbingan pembinaan dan pendampingan, bagi pengguna Jasa Inkubator Agribisnis, baik *in wall* maupun *out wall*;
 - e. Melaporkan setiap kegiatan pengelolaan Inkubator Agribisnis kepada Pengarah.
3. Manager
Manager Inkubator Agribisnis sebagai unit instalasi pembelajaran pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu menyiapkan personalia Inkubator Agribisnis untuk ditetapkan oleh Pengarah;
 - b. Menyiapkan konsep kemitraan antara pengguna jasa Inkubator Agribisnis dengan pihak pengelola Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian, setelah mendapat persetujuan dari Pengarah;
 - c. Memfasilitasi pengelolaan Inkubator Agribisnis dalam rangka bimbingan, pembinaan dan pendampingan, bagi pengguna jasa Inkubator Agribisnis, baik *in wall* maupun *out wall*;
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknik Pelatihan Pertanian;
 - e. Menyusun rencana kerja tahunan Inkubator Agribisnis sebagai bagian dari rencana kerja Unit Pelaksana Teknis pelatihan Pertanian berdasarkan *master plan* (rencana strategis) pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis pelatihan pertanian. Rencana kerja tahunan tersebut meliputi rencana kerja unit administrasi dan keuangan, pembelajaran produksi, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran serta kemitraan usaha;



“Kami Tidak Mentolerir Praktik Penerimaan atau Pemberian Gratifikasi dalam Bentuk Apapun. Gratifikasi, Baik dalam Bentuk Uang, Barang, atau Layanan Lainnya”

- f. Melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerja sama Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;
 - g. Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi keberadaan Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis pelatihan Pertanian;
 - h. Membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan Inkubator Agribisnis secara periodik, sesuai dengan siklus usaha pengguna jasa Inkubator Agribisnis kepada penanggungjawab.
4. Pelaksana Unit :
- Pelaksana unit bertugas membantu pengelola dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Adapun pelaksana unit, terdiri dari :
- a. Pelaksana Unit Kerja Sama dan Pemasaran bertugas melakukan promosi segala kegiatan Inkubator Agribisnis, melakukan pemasaran sarana produksi, usaha hasil produksi budidaya, dan pengolahan hasil, melakukan pembelajaran promosi dan pemasaran berkoordinasi dengan Unit Pembelajaran Produksi dan Unit pembelajaran pengolahan hasil, dan mengkoordinir seluruh kegiatan pengolahan hasil untuk tujuan produksi dan pembelajaran, dan Unit Pembelajaran Kemitraan Usaha, menjalin kemitraan baik internal maupun eksternal kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan di Inkubator Agribisnis baik dari pemasaran, penyediaan sarana produksi jejaring kerja berkoordinasi dengan seluruh Unit Pembelajaran yang ada serta bertugas melakukan pembelajaran kemitraan usaha bagi pengguna Inkubator Agribisnis.
 - b. Pelaksana Unit Bisnis
 - 1) Mengatur kegiatan budidaya, pengolahan, dan produksi pada masing-masing komoditas (susu, ternak besar, ternak kecil, unggas, hijauan, dan pertanian pendukung) agar menghasilkan produk berkualitas dan bernilai tambah;
 - 2) Menjalankan SOP produksi, kesehatan hewan, dan keamanan pangan sesuai regulasi dan pedoman mutu, serta memastikan biosekuriti dan keberlanjutan usaha;
 - 3) Menjadi fasilitator pembelajaran bagi peserta pelatihan, tenant inkubasi, dan masyarakat, dengan memberikan contoh praktik baik manajemen usaha agribisnis;
 - 4) Mengembangkan produk baru dan memanfaatkan hasil samping (limbah) untuk meningkatkan efisiensi, nilai ekonomi, dan daya saing unit bisnis.



“Kami Tidak Mentolerir Praktik Penerimaan atau Pemberian Gratifikasi dalam Bentuk Apapun. Gratifikasi, Baik dalam Bentuk Uang, Barang, atau Layanan Lainnya”

- c. Pelaksana unit Administrasi dan Keuangan bertugas membantu pengelolaan dalam aspek administrasi dan keuangan. Adapun pelaksana unit Administrasi dan Keuangan bertugas membantu manajer dalam aspek administrasi dan keuangan.
- d. Pelaksana Unit Informasi Teknologi (IT) dan *Database* :
 - 1) Membangun dan mengelola sistem informasi pengelolaan data tenant, produksi, dan pemasaran PIA;
 - 2) Mengembangkan basis data digital serta portal publikasi untuk promosi dan pelaporan kegiatan;
 - 3) Memastikan keamanan, keterpaduan, dan transparansi data sesuai kebijakan transformasi digital Kementerian Pertanian.
- e. Tim Pengawas
Tim Pengawas adalah Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian yang bersangkutan dengan tugas-tugas yang melekat pada Tim Satlak PI tersebut.
- f. Kelompok Konsultan/Fasilitator
Kelompok Konsultan/Fasilitator berasal dari kelompok jabatan fungsional Widyaiswara, tenaga teknis, instruktur, praktisi maupun pakar, sesuai dengan spesialisasi dan kompetensi yang diampu. Kelompok Konsultan/Fasilitator mempunyai tugas :
 - 1) Memberikan masukan dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Inkubator Agribisnis;
 - 2) Memberikan masukan yang berkaitan dengan aspek teknis agribisnis maupun proses pembelajaran kepada manajer Inkubator Agribisnis;
 - 3) Menjadi konsultan/fasilitator dalam proses pembelajaran bagi pengguna jasa Inkubator Agribisnis, sesuai kompetensi dan spesialisasi yang diampunya, baik *in wall*, maupun *out wall*;
 - 4) Melakukan bimbingan, pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa Inkubator Agribisnis secara berkesinambungan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pengelola PIA (Manager PIA) bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Inkubator Agribisnis disusun secara periodik sesuai siklus usaha penggunaan jasa Inkubator Agribisnis kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor.



“Kami Tidak Mentolerir Praktik Penerimaan atau Pemberian Gratifikasi dalam Bentuk Apapun. Gratifikasi, Baik dalam Bentuk Uang, Barang, atau Layanan Lainnya”

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cinagara-Bogor
pada tanggal 01 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
KESEHATAN HEWAN CINAGARA,



INNEKE KUSUMAWATY
NIP 197404172003122002

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bogor;
4. Ketua Satuan Pelaksana Pengendali Intern (SATLAK PI) Satuan Kerja BBPKH Cinagara;
5. Yang bersangkutan.



“Kami Tidak Mentolerir Praktik Penerimaan atau Pemberian Gratifikasi dalam Bentuk Apapun. Gratifikasi, Baik dalam Bentuk Uang, Barang, atau Layanan Lainnya”

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-
BOGOR.
NOMOR : 191 /KPTS/OT.050/I.13/07/2026
TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN TIM
PENGELOLA INKUBATOR AGRIBISNIS LINGKUP
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN
CINAGARA-BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

Tim Pengelola Inkubator Agribisnis (PIA) Lingkup
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara-Bogor
Tahun Anggaran 2026

No.	Tugas	Nama
1	2	3
I.	Pengarah	Dr. Inneke Kusumawaty, S.TP., MP. (Kepala Balai)
II.	Penanggungjawab	Ir. R. Erwin Zulkarnaen, M.A.P. Ketua Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelatihan
III.	Tim Konsultan	1. Tedy Cahyo Sulistiyo Widodo, S.Pt., MP 2. drh. Dwi Windiana, M.Si. 3. Dr. drh. Heris Kustiningsih, M.Sc. 4. Wilmy Rahmah Wirondas, S.Pt., MP.
IV.	Manager Inkubator Agribisnis	drh. Farissa Romadhiyati, M.AFH. Ketua Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi, dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis
V.	Pelaksana Unit Administrasi dan Keuangan	1. drh. Ristaqul Husna Belgania, M.Si.; 2. Putry Surya Arum, A.Md.M.
VI.	Pelaksana Unit Kerja Sama dan Sarana Prasarana	1. Tri Wahyu Agus Riyadi, SP.; 2. drh. Nafrina Lanniari, M.Si.;
VII.	Pelaksana Unit Informasi Teknologi dan <i>Database</i>	1. Bayu Ramdhani, A.Md.; 2. Zalvu Sandhiwana.
VIII.	Pelaksana Unit Bisnis:	
	A. Pengolahan Hasil Ternak	1. Adi Rakhman, M.Si.; 2. Septina Kartika Dewi, S.Tr.Pt.; 3. Anisya Wahyu Pravitasari, S.Tr.Pt..
	B. Hewan Ternak Sapi Potong dan Perah	1. Dr. drh. Dwi Walid Retnawati, M.Sc.; 2. Didi Suryadi, S.ST.
	C. Hewan Ternak Kambing Domba	1. Yuniawan, S.Pt., M.Sc.; 2. Abdul Kohar
	D. Hewan Ternak Unggas	1. Taufik Walhidayah, SST., M.Pd.; 2. Engkos Koswara.



“Kami Tidak Mentolerir Praktik Penerimaan atau Pemberian Gratifikasi dalam Bentuk
Apapun. Gratifikasi, Baik dalam Bentuk Uang, Barang, atau Layanan Lainnya”

No.	Tugas	Nama
1	2	3
	E. Pakan Ternak	1. Dayat Hermawan, S.Pt., M.Si.; 2. Hadni.
	F. Wisata Edukasi Ternak	1. drh. Dwida Agustina Suherman, M.Si.; 2. Saepulloh, S.A.P.; 3. Yadi Supriadi.
	G. Pertanian Lainnya	1. Yudi Subandi, S.ST.; 2. Karjiyono, S.A.P.
	H. Klinik Hewan	1. drh. Fera Aryanti, M.Sc.; 2. Dr. drh. Wisnu Jaka Dewa, M.Sc. 3. Heru Mulyadi, SP.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
KESEHATAN HEWAN CINAGARA,



INNEKE KUSUMAWATY
NIP 197404172003122002



“Kami Tidak Mentolerir Praktik Penerimaan atau Pemberian Gratifikasi dalam Bentuk Apapun. Gratifikasi, Baik dalam Bentuk Uang, Barang, atau Layanan Lainnya”